



5 P E N E T A P A N

Nomor 2653/Pdt.P/2018/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan biodata akta nikah yang diajukan oleh :

Taufik A, S.Sos bin M. Alwany, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Makmur No. 25, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Yuliarti Tanoedjaja binti J.S Tanoedjaja, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Makmur No. 25, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2653/Pdt.P/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, pada tanggal 24 Februari 1987, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 746/57/II/1987, tanggal 24 Februari 1987;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.2653/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, atas pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mendapat Buku

kutipan Akta Nikah Nomor: 746/57/II/1987, tanggal 24 Februari 1987 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

3. Bahwa pada Buku kutipan Akta Nikah tersebut, nama Pemohon I yang tertera adalah Taufik Alwany bin Moch. Alwany sedangkan yang benar adalah (Taufik A. bin M. Alwany), berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 521 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 12 Mei 1982;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah dinas orang tua Pemohon I di Jalan Makmur No. 25, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sampai dengan sekarang;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus pembetulan pada Akta Nikah sebagai kelengkapan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I (**Taufik Alwany bin Moch. Alwany**) diubah menjadi (**Taufik A. bin M. Alwany**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.2653/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Foto kopi Kutipan akta Nikah Nomor 746/57/611/87, tertanggal 24 Februari 1987, yang telah dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Surabaya, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Taufik A, Nomor 7308212304090005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 15 September 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Fotokopi surat kelahiran atas nama Taufik A. Tertanggal 12 Mei 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ilham S,S.H bin Bahar**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat kediaman di Jalan Makmur, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Taufik A sedang Pemohon II bernama Yuliarti Tanoedjaja;
 - Bahwa Pemohon I ingin mengurus perbaikan nama, karena ada perbedaan dalam Kartu Keluarga, akta kelahiran, Kartu Penduduk dengan yang ada di Buku Nikahnya;
 - Bahwa nama sebenarnya Pemohon I adalah Taufik A, namun yang tertulis dalam buku nikah adalah Taufik Alwany bin Moch Alwany,;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama sebagai kelengkapan administrasi usulan pensiun;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.2653/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **A.Amir Daus bin A.Abd.Muin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mecege, Kecamatan Riattang Barat, Kabupaten Bone., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Taufik A sedang Pemohon II bernama Yuliarti Tanoedjaja;
- Bahwa Pemohon I ingin mengurus perbaikan nama, karena ada perbedaan dalam Kartu Keluarga, akta kelahiran, Kartu Penduduk dengan yang ada di Buku Nikahnya;
- Bahwa Pemohon I nama sebenarnya adalah Taufik A, namun yang tertulis dalam buku nikah adalah Taufik Alwany bin Moch Alwany;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama sebagai kelengkapan administrasi usulan pensiun Pemohon I;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I memohon untuk diadakan perubahan nama, pada Kutipan Akta Nikah sebab ada perbedaan nama, Pemohon I di Kutipan Akta Nikah dengan yang ada di Kartu Keluarga, akta kelahiran dan Kartu Penduduk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P1, P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi surat kelahiran bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti P1 menerangkan tentang Pemohon I dengan identitas Taufik Alwany bin Moch. Alwany, isi bukti P2 tersebut

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.2653/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Pemohon I bernama taufik A bin M. Alwani telah hidup bersama dalam satu rumah tangga yang diakui oleh pemerintah setempat, isi bukti P3 tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I bernama taufik A bin M. Alwani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P1, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 746/57/611/87, benar berbeda dengan nama, Pemohon I pada Kartu Keluarga dan surat kelahiran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa ke dua orang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara aquo dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan saksi 1 dengan saksi 2 saling terkait antara satu dengan yang lain mengenai nama Pemohon yang berbeda antara buku Kutipan Akta Nikah, dengan kartu keluarga, surat kelahiran dan Kartu Penduduk oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum “ sebagai berikut:

- Bahwa nama, Pemohon I yang ada pada Kutipan Akta Nikah Nomor 746/57/611/87, tertanggal 24 Februari 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya berbeda dengan nama Pemohon I pada Kartu Keluarga dan surat kelahiran Pemohon I dan kartu Penduduk;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.2653/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Taufik

Alwany bin Moch. Alwany sedang nama Pemohon I pada Kartu keluarga dan surat kelahiran adalah Taufik A bin M. Alwany;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa “surat kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia” sehingga berdasarkan bukti P2 dan P3 majelis hakim berpendapat harus menjadi rujukan untuk menyeragamkan nama, Pemohon I yaitu Taufik A bin M. Alwany;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu dipertimbangkan aspek formilnya bahwa permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah dimaksudkan adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 Tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, yang berbunyi “ perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali, harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.2653/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kependudukan sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap dan tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan yang lain sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah Nomor 746/57/611/87, tertanggal 24 Februari 1987 dirubah menjadi Taufik A bin M. Alwany telah beralasan hukum karena terhadap permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan nama, Pemohon I berkaitan dengan biodata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 746/57/611/87, tertanggal 24 Februari 1987 majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya (vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007) dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer tanpa ada lawan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I (Taufik Alwany bin Moch Alwany) diubah menjadi (Taufik A. bin M. Alwany);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.2653/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.2653/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)